

## ABSTRAK

# PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH :

YOGI ERLANGGA

NPM : 07 840 0096

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Masalah perdagangan orang (*human trafficking*) telah terjadi sejak abad ke empat dan berkembang terus sampai abad ke delapan belas, dimana pada masa sekarang perkembangan perdagangan orang beralih pada jenis manusia yang diposisikan rentan dan tersubordinasi. Kasus perdagangan orang merupakan kasus kejahatan yang sangat sulit untuk ditekan dan dicegah perluasannya, dikareokan kasus ini telah mencakup daerah nasional bahkan internasional.

Perdagangan manusia secara langsung mengancam dan melanggar integritas kemanusiaan. Bentuk-bentuk perdagangan orang dewasa ini berupa praktik perbudakan atau serupa perbudakan, eksploitasi seks, Pembantu Rumah Tangga, bentuk buruh migran lainnya, eksploitasi anak, penjualan bayi, pengantin pesanan, penari/penghibur dan transplantasi organ/jaringan tubuh. Maka dibentuk peraturan-peraturan guna mencegah dan memberantas perdagangan orang ini yang meliputi peraturan nasional dan internasional yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta protokol dan konvensi PBB.

Peran aparat penegak hukum melalui pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman sangat diharapkan di dalam mengkaji dan memberantas tindak pidana perdagangan orang yang telah beragam bentuk-bentuk dan modus operandinya. Untuk itu pihak aparat penegak hukum terutama Kejaksaan sebagai satu-satunya institusi yang berwenang dalam penuntutan sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari segala pihak untuk menuntut pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Proses penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan kasus tindak pidana perdagangan orang harus dilandaskan kepada kepentingan korban. Guna menghadapi kendala-kendala yang terjadi dalam proses penyidikan, peran Kepolisian dan Kejaksaan yang maksimal sangat diperlukan. Pihak Kepolisian dan Kejaksaan harus menjamin terpenuhinya hak-hak korban, menerapkan sanksi-sanksi hukuman yang tepat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang serta turut melakukan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang bersama-sama dengan masyarakat dan dunia internasional.